



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
KECAMATAN PARINGIN**

Jl. Jend. A. Yani Paringin Telp/Fax (0526) 2094137 Kode Pos 71611

**SURAT KEPUTUSAN
CAMAT PARINGIN
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR : 188.4 /051/CPAR/2023**

TENTANG

**INOVASI MONITORING PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
KECAMATAN PARINGIN**

CAMAT PARINGIN

KABUPATEN BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
- b. bahwa berkenaan dengan maksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Paringin Kabupaten Balangan tentang Inovasi Monitoring Keuangan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265) ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 No.14, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan No.123);.
9. Peraturan Bupati Balangan No.25 Tahun 2021 tentang Kedudukan ,Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 No.25.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **INOVASI MONITORING PENGELOLAAN KEUANGAN DESA KECAMATAN PARINGIN**
- KESATU : Menetapkan Inovasi Monitoring Pengelolaan Keuangan Desa Pada Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan

- KEDUA : Inovasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. Inovasi SIMIKA (Sistem Informasi Monitoring Keuangan Desa)
- KETIGA : Gambaran umum inovasi monitoring sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Paringin
Pada tanggal : 03 Januari 2023



LAMPIRAN

KEPUTUSAN CAMAT PARINGIN KABUPATEN BALANGAN

NOMOR : 188.4 / 051/CPAR/2023

TANGGAL : 03 JANUARI 2023

**INOVASI SIMIKA
PADA KECAMATAN PARINGIN
KABUPATEN BALANGAN**

I. PENDAHULUAN

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan Desa yang baik. Dalam pengelolaan keuangan Desa terdapat struktur organisasi anggaran pendapatan dan belanja Desa, siklus pengeloaan keuangan Desa, pengadaan barang dan jasa Desa serta perpajakan Desa.

Dalam pengeloaan keuangan Desa terdapat area resiko dalam mengimplementasikan pengelolaan keuangan Desa yang baik yaitu dalam perencanaan pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban yang dalam pejalannya mengakibatkan adanya kekeliruan dan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan Desa. Hal ini menyebabkan pengawasan pengelolaan keuangan Desa menjadi penting

II. MAKSUD

Melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan kuangan desa sesuai amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa agar berjalan secara transparan, akuntabel, tertib, dan disiplin anggaran serta partisipatif.

III. TUJUAN

1. Menyajikan data dan informasi realisasi APBDes pemerintahan desa untuk mengevaluasi kebijakan atau keputusan ;
2. Membuat dan merencanakan kebijakan di masa datang yang lebih baik pelayanan prima.

Keuntungan layanan ini antara lain :

- a. Memudahkan kecamatan dalam pengawasan perencanaan pengelolaan keuangan desa
- b. Memudahkan Kecamatan melakukan pengawasan pengelolaan keuangan desa secara berkala
- c. Memudahkan kecamatan melakukan Pelaporan penglolaan keuangan desa
- d. Memudahkan Kecamatan melakukan evaluasi Dokumen pertanggungjawaban APB Desa

